



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Guswanto Suradi Alias Gusdir Bin Suradi**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/23 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Durian Nomor 09, RT 001, RW 005, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Guswanto Suradi Alias Gusdir Bin Suradi ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa Guswanto Suradi Alias Gusdir Bin Suradi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama IPIK HARYANTO, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kecubung II No. 6 Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah berdasarkan surat penunjukkan Hakim Ketua Nomor: 377/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 02 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSWANTO SURADI alias GUSDIR bin SURADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 1.410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- ⊗ 11 (sebelas) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 5,84 (lima koma delapan empat) gram terdiri dari:

- Berat Total sebelum disisihkan:

- Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 5,81 gram
- Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,5 gram
- Perkiraan berat plastik paket: $11 \times 0,21 = 2,31$ gram

- Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian):

- Untuk kepentingan pengujian BPOM
 - Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 0,24 gram
 - Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,03 gram
 - Berat Plastik: 0,21 gram
- Untuk kepentingan pengujian pengadilan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



- Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 5,78 gram
- Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,47 gram
- Berat Plastik: $11 \times 0,21 = 2,31$ gram

- ⊗ 1 (satu) pack plastik klip
- ⊗ 1 (satu) buah sendok shabu
- ⊗ 1 (satu) buah kotak telepon seluler (handphone)

dirampas untuk dimusnahkan.

- ⊗ 1 (satu) unit telepon seluler (handphone) merek OPPO warna hitam dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa GUSWANTO SURADI alias GUSDIR bin SURADI pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Durian No. 09, RT. 001 / RW. 005, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA yang adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dirumahnya di Jalan Durian No. 09, RT. 001 / RW. 005, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi MUSTAFA ACHMAD, saksi



ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut selanjutnya saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bertemu dengan terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut yang sedang duduk santai dipinggir jalan disekitar rumah terdakwa di Jalan Durian Kota Palangka Raya lalu saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa yang mengaku belum lama selesai melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan teman terdakwa yang bernama ILUK (DPO) kemudian saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu dan diakui terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut disimpan terdakwa didalam rumahnya kemudian terdakwa menunjukkan rumahnya yang tidak jauh dari tempat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jalan Durian Kota Palangka Raya lalu terdakwa, saksi MUSTAFA ACHMAD, saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya menuju kerumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan menemukan 11 (sebelas) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkoba yang diduga jenis shabu berada didalam kamar tidur dan 6 (enam) paket narkoba yang diduga jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik didalam kotak handphone wama putih yang disimpan diatas dinding yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo wama hitam yang diakui terdakwa sebagai alat komunikasi bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan ILUK (DPO) sehingga saksi MUSTAFA ACHMAD, saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari YAHYA (DPO) dengan cara pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib, YAHYA (DPO) menghubungi terdakwa via ponsel yang menawarkan kerjasama kepada terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu dengan sistem apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua maka terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada YAHYA (DPO) dan terdakwa menyetujui atau menyanggupi hal tersebut karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap lalu YAHYA (DPO) memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang terdiri dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dengan harga bervariasi berkisar antara Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam kotak rokok ESSE Change warna biru yang diambil terdakwa di pinggir Jalan Bukit Raya IX Kota Palangka Raya kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Durian No. 9 Kota Palangka Raya lalu terdakwa membuka paket narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wib, YAHYA (DPO) menghubungi terdakwa via ponsel yang mengatakan bahwa teman YAHYA (DPO) yang bernama ILUK (DPO) akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uangnya menyusul (hutang) kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada ILUK di pinggir Jalan Durian Kota Palangka Raya dan tidak lama kemudian datang saksi MUSTAFA ACHMAD, saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 535/60511.IL/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan:

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	11 (sebelas) paket kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka: GUSWANTO SURADI alias GUSDIR	11 (sebelas)	Berat Total sebelum disisihkan: 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 5,81 gram 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,5 gram Perkiraan berat plastik paket: 11 x 0,21 = 2,31 gram

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



	bin SURADI.	<p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kepentingan pengujian BPOM <ol style="list-style-type: none"> (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 0,24 gram (2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,03 gram (3) Berat Plastik: 0,21 gram 2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan <ol style="list-style-type: none"> (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 5,78 gram (2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,47 gram (3) Berat Plastik: 11 x 0,21 = 2,31 gram <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya No.: B/843/III/2022/Resnarkoba tanggal 16 Agustus 2022 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. GUSWANTO SURADI alias GUSDIR bin SURADI.</p>
--	-------------	--

— Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab: 454/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan:

Nama Sampel	: Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	: 22.098.11.16.05.0446
Nomor Batch / Kode Produksi	: -
Kemasan	: Amplop Coklat
Tempat Sampling	: -
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	: Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	: B/856/III/2022/Resnarkoba 16 Agustus 2022
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	: SPU.098.05.22.08.16.0020 20 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2449 gram (plastik klip kecil + kristal bening)		
Sisa Sampel	:	Habis		
HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN				
A.	Organoleptik: Pemerian = Serbuk kristal warna bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket: Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				
Catatan: 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya				

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa GUSWANTO SURADI alias GUSDIR bin SURADI pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Durian No. 09, RT. 001 / RW. 005, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA yang adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dirumahnya di Jalan Durian No. 09, RT. 001 / RW. 005, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi MUSTAFA ACHMAD, saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut selanjutnya saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bertemu dengan terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut yang sedang duduk santai dipinggir jalan disekitar rumah terdakwa di Jalan Durian Kota Palangka Raya lalu saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa yang mengaku belum lama selesai melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan teman terdakwa yang bernama ILUK (DPO) kemudian saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu dan diakui terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut disimpan terdakwa didalam rumahnya kemudian terdakwa menunjukkan rumahnya yang tidak jauh dari tempat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir Jalan Durian Kota Palangka Raya lalu terdakwa, saksi MUSTAFA ACHMAD, saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya menuju kerumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan menemukan 11 (sebelas) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkoba yang diduga jenis shabu berada didalam kamar tidur dan 6 (enam) paket narkoba yang diduga jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik didalam kotak handphone warna putih yang disimpan diatas dinding yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang diakui terdakwa sebagai alat komunikasi bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan ILUK (DPO) sehingga saksi MUSTAFA ACHMAD, saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari YAHYA (DPO) dengan cara pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib, YAHYA (DPO) menghubungi terdakwa via ponsel yang menawarkan kerjasama kepada terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu dengan sistem apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua maka terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada YAHYA (DPO) dan terdakwa menyetujui atau menyanggupi hal tersebut karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap lalu YAHYA (DPO) memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang terdiri dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dengan harga bervariasi berkisar antara Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam kotak rokok ESSE Change wama biru yang diambil terdakwa di pinggir Jalan Bukit Raya IX Kota Palangka Raya kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Durian No. 9 Kota Palangka Raya lalu terdakwa membuka paket narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wib, YAHYA (DPO) menghubungi terdakwa via ponsel yang mengatakan bahwa teman YAHYA (DPO) yang bernama ILUK (DPO) akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uangnya menyusul (hutang) kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada ILUK di pinggir Jalan Durian Kota Palangka Raya dan tidak lama kemudian datang saksi MUSTAFA ACHMAD, saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 535/60511.IL/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	11 (sebelas) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka: GUSWANTO SURADI alias GUSDIR bin SURADI.	11 (sebelas)	<p>Berat Total sebelum disisihkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 5,81 gram Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,5 gram <p>Perkiraan berat plastik paket: $11 \times 0,21 = 2,31$ gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian):</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk kepentingan pengujian BPOM <ol style="list-style-type: none"> Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 0,24 gram Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,03 gram Berat Plastik: 0,21 gram Untuk kepentingan pengujian pengadilan <ol style="list-style-type: none"> Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 5,78 gram Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,47 gram Berat Plastik: $11 \times 0,21 = 2,31$ gram <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan aluminium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya No.: B/843/VI/2022/Resnarkoba tanggal 16 Agustus 2022 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. GUSWANTO SURADI alias GUSDIR bin SURADI.</p>

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab: 454/LHP/VI/2022 tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan:

Nama Sampel	:	Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	:	22.098.11.16.05.0446
Nomor Batch / Kode Produksi	:	-
Kemasan	:	Amplop Coklat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Sampling	:	-		
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112		
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	:	B/856/VIII/2022/Resnarkoba 16 Agustus 2022		
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	:	SPU.098.05.22.08.16.0020 20 Agustus 2022		
Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2449 gram (plastik klip kecil + kristal bening)		
Sisa Sampel	:	Habis		
HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN				
A.	Organoleptik: Pemerian = Serbuk kristal warna bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket: Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				
Catatan: 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya				

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



1. **MUSTAFA ACHMAD.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Durian No. 09, RT. 001 / RW. 005, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa GUSWANTO SURADI alias GUSDIR bin SURADI.
- Bahwa saksi dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dirumahnya di Jalan Durian No. 09, RT. 001 / RW. 005, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 11 (sebelas) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkoba yang diduga jenis shabu berada didalam kamar tidur dan 6 (enam) paket narkoba yang diduga jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik didalam kotak handphone warna putih yang disimpan diatas dinding yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang diakui terdakwa sebagai alat komunikasi bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan ILUK (DPO).
- Bahwa saksi, saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari YAHYA (DPO).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib, YAHYA (DPO) menghubungi terdakwa via ponsel dengan maksud menawarkan kerjasama dengan terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu dengan sistem apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua maka terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada YAHYA (DPO) dan terdakwa menyetujui atau menyanggupi hal tersebut karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa YAHYA (DPO) memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang terdiri dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dengan harga bervariasi berkisar antara Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam kotak rokok ESSE Change warna biru yang diambil terdakwa di pinggir Jalan Bukit Raya IX Kota Palangka Raya kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Durian No. 9 Kota Palangka Raya lalu terdakwa membuka paket narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wib, YAHYA (DPO) menghubungi terdakwa via ponsel yang mengatakan bahwa teman YAHYA (DPO) yang bernama ILUK (DPO) akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uangnya menyusul (hutang) kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada ILUK (DPO) di pinggir Jalan Durian Kota Palangka Raya dan tidak lama kemudian datang saksi, saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. **ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA Bin AHMAD AKHYAR,**

- - Bahwa saksi dan saksi MUSTAFA ACHMAD adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi dan saksi MUSTAFA ACHMAD mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh terdakwa dirumahnya di Jalan Durian No. 09, RT. 001 / RW. 005, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa yang mengaku belum lama selesai melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan teman terdakwa yang bernama ILUK (DPO).
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 11 (sebelas) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkoba yang diduga jenis shabu berada didalam kamar tidur dan 6 (enam) paket narkoba yang diduga jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik didalam kotak handphone warna putih yang disimpan diatas dinding yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang diakui terdakwa sebagai alat komunikasi bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan ILUK (DPO).
- Bahwa saksi, saksi MUSTAFA ACHMAD bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib, YAHYA (DPO) menghubungi terdakwa via ponsel dengan maksud menawarkan kerjasama dengan terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu dengan sistem apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua maka terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada YAHYA (DPO) dan terdakwa menyetujui atau menyanggupi hal tersebut karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa YAHYA (DPO) memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang terdiri dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dengan harga bervariasi berkisar antara Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam kotak rokok ESSE Change warna biru yang diambil terdakwa di pinggir Jalan Bukit Raya IX Kota Palangka Raya kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Durian No. 9 Kota Palangka Raya lalu terdakwa membuka paket narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wib, YAHYA (DPO) menghubungi terdakwa via ponsel

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



yang mengatakan bahwa teman YAHYA (DPO) yang bernama ILUK (DPO) akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uangnya menyusul (hutang) kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada ILUK (DPO) di pinggir Jalan Durian Kota Palangka Raya dan tidak lama kemudian datang saksi, saksi MUSTAFA ACHMAD bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa

Guswanto Suradi Alias Gusdir Bin Suradi

- Bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Durian No. 09, RT. 001 / RW. 005, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. GUSWANTO SURADI alias GUSDIR bin SURADI. sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang terjadi.
- Bahwa saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA melakukan pengeledahan dan menemukan 11 (sebelas) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkoba yang diduga jenis shabu berada didalam kamar tidur dan 6 (enam) paket narkoba yang diduga jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik didalam kotak handphone wama putih yang disimpan diatas dinding yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo wama hitam yang diakui terdakwa sebagai alat

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



komunikasi bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan ILUK (DPO) sehingga saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari YAHYA (DPO).
- Bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib, YAHYA (DPO) menghubungi terdakwa via ponsel dengan maksud menawarkan kerjasama kepada terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu dengan sistem apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua maka terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada YAHYA (DPO) dan terdakwa menyetujui atau menyanggupi hal tersebut karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
- Bahwa YAHYA (DPO) memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang terdiri dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dengan harga bervariasi berkisar antara Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam kotak rokok ESSE Change warna biru yang diambil terdakwa di pinggir Jalan Bukit Raya IX Kota Palangka Raya kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Durian No. 9 Kota Palangka Raya lalu terdakwa membuka paket narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wib, YAHYA (DPO) menghubungi terdakwa via ponsel yang mengatakan bahwa teman YAHYA (DPO) yang bernama ILUK (DPO) akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uangnya menyusul (hutang) kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada ILUK (DPO) di pinggir Jalan Durian Kota Palangka Raya dan tidak lama kemudian datang saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu.

Menimbang bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- ⊗ 11 (sebelas) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 5,84 (lima koma delapan empat) gram terdiri dari:

- Berat Total sebelum disisihkan:
 - Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 5,81 gram
 - Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,5 gram
 - Perkiraan berat plastik paket: $11 \times 0,21 = 2,31$ gram
- Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian):
 - Untuk kepentingan pengujian BPOM
 - Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 0,24 gram
 - Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,03 gram
 - Berat Plastik: 0,21 gram
 - Untuk kepentingan pengujian pengadilan
 - Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 5,78 gram
 - Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,47 gram
 - Berat Plastik: $11 \times 0,21 = 2,31$ gram

- ⊗ 1 (satu) pack plastik klip
- ⊗ 1 (satu) buah sendok shabu
- ⊗ 1 (satu) buah kotak telepon seluler (handphone)
- ⊗ 1 (satu) unit telepon seluler (handphone) merek OPPO warna hitam

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti Suarat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 535/60511.IL/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya.

- Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab: 454/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya.

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan **fakta-fakta hukum** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Durian No. 09, RT. 001 / RW. 005, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. GUSWANTO SURADI alias GUSDIR bin SURADI. sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang terjadi.
2. Bahwa saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA melakukan penggeledahan dan menemukan 11 (sebelas) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkoba yang diduga jenis shabu berada didalam kamar tidur dan 6 (enam) paket narkoba yang diduga jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik didalam kotak handphone warna putih yang disimpan diatas dinding yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang diakui terdakwa sebagai alat komunikasi bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan ILUK (DPO) sehingga saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari YAHYA (DPO).
4. Bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib, YAHYA (DPO) menghubungi terdakwa via ponsel dengan maksud menawarkan kerjasama kepada terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu dengan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



sistem apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua maka terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada YAHYA (DPO) dan terdakwa menyetujui atau menyanggupi hal tersebut karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

5. Bahwa YAHYA (DPO) memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang terdiri dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dengan harga bervariasi berkisar antara Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam kotak rokok ESSE Change warna biru yang diambil terdakwa di pinggir Jalan Bukit Raya IX Kota Palangka Raya kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Durian No. 9 Kota Palangka Raya lalu terdakwa membuka paket narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
6. Bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wib, YAHYA (DPO) menghubungi terdakwa via ponsel yang mengatakan bahwa teman YAHYA (DPO) yang bernama ILUK (DPO) akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uangnya menyusul (hutang) kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada ILUK (DPO) di pinggir Jalan Durian Kota Palangka Raya dan tidak lama kemudian datang saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan terdakwa.
7. Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek.
8. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan

maka kami akan membuktikan Dakwaan yang kami anggap terbukti yakni Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah Terdakwa **Guswanto Suradi Alias Gusdir Bin Suradi** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, serta tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sudah jelas dan oleh karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, namun apabila salah satu alternatif terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika selain tanaman yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I), berdasarkan Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa terdakwa

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan, bahwa

- Bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Durian No. 09, RT. 001 / RW. 005, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. GUSWANTO SURADI alias GUSDIR bin SURADI. sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang terjadi.
- Bahwa saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA melakukan pengeledahan dan menemukan 11 (sebelas) paket narkotika yang diduga jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket narkotika yang diduga jenis shabu berada didalam kamar tidur dan 6 (enam) paket narkotika yang diduga jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) pack plastik didalam kotak handphone warna putih yang disimpan diatas dinding yang terbuat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



dari kayu dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam yang diakui terdakwa sebagai alat komunikasi bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan ILUK (DPO) sehingga saksi MUSTAFA ACHMAD dan saksi ANDHIKA MAULANA ARTY PRADANA bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib, YAHYA (DPO) menghubungi terdakwa via ponsel dengan maksud menawarkan kerjasama kepada terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu dengan sistem apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua maka terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada YAHYA (DPO) dan terdakwa menyetujui atau menyanggupi hal tersebut karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
- Bahwa YAHYA (DPO) memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang terdiri dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dengan harga bervariasi berkisar antara Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam kotak rokok ESSE Change warna biru yang diambil terdakwa di pinggir Jalan Bukit Raya IX Kota Palangka Raya kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Durian No. 9 Kota Palangka Raya lalu terdakwa membuka paket narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Bahwa benar perbuatan Terdakwa **Guswanto Suradi Alias Gusdir Bin Suradi** sehubungan dengan perkara shabu tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan para Terdakwa juga mengetahui perbuatan tersebut tidak diperbolehkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 535/60511.IL/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan:

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	11 (sebelas) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka: GUSWANTO SURADI alias GUSDIR bin SURADI.	11 (sebelas)	<p>Berat Total sebelum disisihkan:</p> <ol style="list-style-type: none">Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 5,81 gramBerat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,5 gram <p>Perkiraan berat plastik paket: $11 \times 0,21 = 2,31$ gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian):</p> <ol style="list-style-type: none">Untuk kepentingan pengujian BPOM<ol style="list-style-type: none">Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 0,24 gramBerat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,03 gramBerat Plastik: 0,21 gramUntuk kepentingan pengujian pengadilan<ol style="list-style-type: none">Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 5,78 gramBerat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,47 gramBerat Plastik: $11 \times 0,21 = 2,31$ gram <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya No.: B/843/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 16 Agustus 2022 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. GUSWANTO SURADI alias GUSDIR bin SURADI.</p>

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab: 454/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan:

Nama Sampel	:	Kristal Bening		
Nomor Kode Sampel	:	22.098.11.16.05.0446		
Nomor Batch / Kode Produksi	:	-		
Kemasan	:	Amplop Coklat		
Tempat Sampling	:	-		
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Rivut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112		
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	:	B/856/VIII/2022/Resnarkoba 16 Agustus 2022		
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	:	SPU.098.05.22.08.16.0020 20 Agustus 2022		
Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2449 gram (plastik klip kecil + kristal bening)		
Sisa Sampel	:	Habis		
HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN				
A.	Organoleptik: Pemerian = Serbuk kristal warna bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket: Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



Catatan:

1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji
3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya

Dengan demikian unsur **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk



masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

⊗ 11 (sebelas) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 5,84 (lima koma delapan empat) gram terdiri dari:

- Berat Total sebelum disisihkan:
 - Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 5,81 gram
 - Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,5 gram
 - Perkiraan berat plastik paket: $11 \times 0,21 = 2,31$ gram
- Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian):
 - Untuk kepentingan pengujian BPOM
 - Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 0,24 gram
 - Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,03 gram
 - Berat Plastik: 0,21 gram
 - Untuk kepentingan pengujian pengadilan
 - Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 5,78 gram
 - Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,47 gram
 - Berat Plastik: $11 \times 0,21 = 2,31$ gram

⊗ 1 (satu) pack plastik klip

⊗ 1 (satu) buah sendok shabu

⊗ 1 (satu) buah kotak telepon seluler (handphone)

Barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

⊗ 1 (satu) unit telepon seluler (handphone) merek OPPO warna hitam

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis maka **Dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Guswanto Suradi Alias Gusdir Bin Suradi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⊗ 11 (sebelas) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 5,84 (lima koma delapan empat) gram terdiri dari:
 - Berat Total sebelum disisihkan:
 - Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 5,81 gram
 - Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,5 gram
 - Perkiraan berat plastik paket: $11 \times 0,21 = 2,31$ gram
 - Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian):
 - Untuk kepentingan pengujian BPOM
 - Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 0,24 gram
 - Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,03 gram
 - Berat Plastik: 0,21 gram
 - Untuk kepentingan pengujian pengadilan
 - Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 5,78 gram

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 3,47 gram
 - Berat Plastik: $11 \times 0,21 = 2,31$ gram
 - ⊗ 1 (satu) pack plastik klip
 - ⊗ 1 (satu) buah sendok shabu
 - ⊗ 1 (satu) buah kotak telepon seluler (handphone) dirampas untuk dimusnahkan.
 - ⊗ 1 (satu) unit telepon seluler (handphone) merek OPPO warna hitam dirampas untuk negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, oleh kami, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Novita Angraini Uneputti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Plk